



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 46 TAHUN 2017**

**TENTANG
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (4), Pasal 22 Ayat (2), dan Pasal 24 Ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
12. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016, tentang Tanggung Jawab Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSL Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang erasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Penerima adalah perorangan/kelompok masyarakat/ Pemerintah Daerah yang akan menerima TJSL Perusahaan.
8. Pemberi adalah lembaga, badan usaha, badan hukum, BUMN dan BUMD yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Siak dan/atau peduli terhadap Kabupaten Siak.
9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan

organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

10. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSL Perusahaan adalah forum yang mengkoordinasikan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Siak.
- b. memberi pedoman dan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Siak dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan dibidang Sosial, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan Infrastruktur kampung dan kota, dalam rangka mengoptimalkan Program Pembangunan Daerah; dan
- c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mensinergikan dan meningkatkan peran dan partisipasi para pihak khususnya kalangan dunia usaha dalam rangka optimalisasi proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak;

BAB II RUANG LINGKUP PERATURAN BUPATI

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan TJSL Perusahaan yang meliputi:

1. Persyaratan dan mekanisme penyaluran;
2. Pembentukan forum teknis;
3. Monitoring dan evaluasi; dan
4. Penghargaan.

BAB III PERSYARATAN DAN PENYALURAN TJSL PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerima TJSL Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. perorangan/kelompok masyarakat/Pemerintah memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Siak;
 - b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu yang bersamaan; dan
 - c. diutamakan yang memiliki keterkaitan dalam program kegiatan prioritas Kabupaten Siak.

- (2) Persyaratan pemberi TJSL Perusahaan adalah sebagai berikut:
- Pemberi (lembaga, badan usaha, badan hukum, BUMN dan BUMD) yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Siak dan/atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Siak; dan
 - Pemberi milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (3) Permohonan TJSL Perusahaan adalah sebagai berikut:
- Calon penerima bantuan TJSL Perusahaan mengajukan permohonan berupa proposal kepada Perusahaan untuk mendapat bantuan TJSL Perusahaan dengan tembusan kepada Bupati dan atau ketua forum CSR Kabupaten Siak;
 - Bupati menugaskan forum TJSL Perusahaan bersama forum pemberi untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi terhadap permohonan berupa proposal yang disampaikan; dan
 - Berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi forum TJSL Perusahaan, forum TJSL Perusahaan menyampaikan usulan rekomendasi kepada pemberi yang di ketahui oleh Bupati Siak.
- (4) Penyaluran TJSL Perusahaan sebagai berikut:
- Pemberi memberikan TJSL Perusahaan kepada calon penerima yang sudah diusulkan Bupati melalui rekomendasi dan memenuhi kriteria pemberi;
 - Pemberi menginformasikan kepada Bupati data/identitas pihak yang akan menerima TJSL Perusahaan melalui forum TJSL Perusahaan;
 - Pemberi wajib memberitahukan jumlah, bentuk, waktu dan tempat penyampaian TJSL Perusahaan kepada forum TJSL Perusahaan; dan
 - Pemberi bersama forum TJSL Perusahaan menyampaikan langsung TJSL Perusahaan kepada penerima.

BAB IV

PEMBENTUKAN FORUM TJSL PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran tugas penyelenggaraan TJSL Perusahaan maka perlu dibentuk Forum TJSL Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan akademisi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah, pemangku kepentingan TJSL Perusahaan, Penerima dan Pemberi TJSL Perusahaan;

- b. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon Penerima TJSL Perusahaan dengan perangkat daerah dan Pemberi;
 - c. Mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan perangkat daerah kepada pemberi;
 - d. Menyiapkan usulan permohonan TJSL Perusahaan kepada pemberi; dan
 - e. Melakukan evaluasi dan memberikan laporan penyelenggaraan TJSL Perusahaan kepada Bupati.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum TJSL Perusahaan memiliki Sekretariat tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSL Perusahaan dilaksanakan oleh Forum TJSL Perusahaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSL Perusahaan.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Forum Penilai guna melaksanakan evaluasi, penilaian, penominasian dan menetapkan bentuk penghargaan.

Pasal 8

Kriteria penerima penghargaan didasarkan pada:

- a. kesesuaian program TJSL Perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. keberlanjutan program TJSL Perusahaan;
- c. dampak yang diforumbulkan dari program TJSL Perusahaan; dan
- d. besaran nilai program TJSL.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

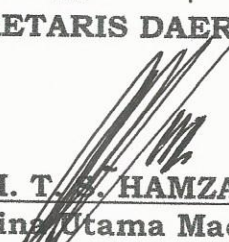
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 7 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 46